

REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DAFTAR-PEMILIH-BERKELANJUTAN-TRIWULAN-IV
2025
Kpt 207 Tahun 2025, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN
2025 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1908/TIK.04-SD/13/2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri ini ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kediri.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.
 - Lampiran 2 hlm.